



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ISWADI**
2. Tempat lahir : Cupel
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Ketapang Muara, RT/RW 006/-, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/III/2024/Resnarkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **I MADE WIDARMA alias KANING**
2. Tempat lahir : Pergung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 29 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Bale Pasar, Desa Pergung,

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/2024/Resnarkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **I KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER**
2. Tempat lahir : Delodberawah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 28 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah,
Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/2024/Resnarkoba;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., dan Justicia Tiffany, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17 Negara-Bali yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Negara untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga atas nama Terdakwa Iswadi dkk, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2024/PN Nga pada tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 04 Juli 2024, 29 Juli 2024, dan 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 04 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ISWADI**, Terdakwa **II I MADE WIDARMA alias KANING** dan Terdakwa **III I KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ISWADI** selama **15 (lima belas) tahun** penjara, **Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING** dan **Terdakwa III I KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER** berupa pidana

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- **3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram Brutto atau 300,01 gram Netto yang terdiri dari:**

- a. **1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto Kode A1.**
- b. **1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto Kode A2.**
- c. **(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto Kode A3.**

- Bungkusan plastik yang dilakban warna hitam;
- Kantong plastik warna hijau;
- Tas kain warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna putih;
- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405;
- Tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna abu abu dengan nomor kartu sim 081803749494;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sampoerna mild;
- potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup Bong;
- 1 (satu) buah HP infinix warna hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;



- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR an I MADE SWINATA.

Dikembalikan kepada saksi I GEDE AGUS JUNIARTHA.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anak, dan orangtua sakit, menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa II menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga memiliki anak dan belum pernah dihukum, Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan anak yang masih kecil, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-439/JEMBRANA/N.1.1.16/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I **ISWADI**, Terdakwa II **MADE WIDARMA alias KANING** dan Terdakwa III **KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER** baik dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WITA bertempat di Dalam Pintu Masuk Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dihubungi melalui telepon oleh saksi ROY PAMELAN untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menghubungi Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER melalui telepon untuk memberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berangkat bersama ke Denpasar pukul 05.00 WITA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menjemput Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER dirumahnya di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan langsung berangkat ke Denpasar menggunakan mobil Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR yang mana Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menyewa dari saksi I GEDE AGUS JUNIARTHA di Banjar Delod Baleagung, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER tiba di Denpasar kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING ditelepon oleh saksi ROY PAMELAN untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di alamat yang telah diberikan melalui chat whatsapp berupa *google maps*, karena Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING tidak bisa menggunakan *google maps* kemudian Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER menunjukkan alamat tempat paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah tiba di tempat sesuai petunjuk dan foto yang diberikan oleh saksi ROY PAMELAN lalu Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER turun dari mobil menuju tempat sampah dan mengambil paket berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus kantong plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER kembali ke dalam mobil dan

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kantong plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah jok pengemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING.

- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA, saksi ROY PAMELAN kembali menelpon menyuruh Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER untuk membawa dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di depan Rutan Kelas II B Negara di Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan saat sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sempat berhenti untuk membeli lakban yang digunakan untuk membalut bungkus plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sampai di depan Rutan Kelas II B Negara, kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING ditelepon oleh saksi ROY PAMELAN memberitahu bahwa Terdakwa I ISWADI akan masuk ke dalam mobil untuk meminta bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING sempat membeli makanan ringan dan tas kresek berwarna hitam di sebuah warung sebelah utara Rutan yang digunakan untuk Terdakwa I ISWADI membawa paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER meninggalkan Terdakwa I ISWADI di sebelah selatan Rutan.

- Bahwa selanjutnya setelah turun dari mobil Terdakwa I ISWADI kemudian membawa bungkus plastik yang dilakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu tersebut menuju galeri rutan yang berada di sebelah selatan rutan selanjutnya Terdakwa I ISWADI mengeluarkan bungkus narkoba tersebut dan menggulungnya dengan baju warna putih lalu dimasukkan ke dalam tas kain warna biru kemudian menutupinya dengan baju warna hijau di atasnya kemudian, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I ISWADI keluar dari galeri rutan menuju dalam rutan sampai masuk melalui pintu utama dengan membawa tas kain warna biru yang berisikan

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan narkoba jenis sabu yang rencananya akan diserahkan kepada saksi ROY PAMELAN melalui pintu depan penjagaan Rutan Kelas II B Negara kemudian Terdakwa I ISWADI masuk ke dalam Rutan dengan mengetok pintu penjagaan yang dijaga oleh petugas jaga yaitu saksi saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA dan saksi YULI SETIAWAN, kemudian saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA membuka lubang kecil pada pintu utama dan menanyakan tujuan Terdakwa I ISWADI masuk ke dalam rutan, selanjutnya Terdakwa I ISWADI mengatakan akan membawa laundry milik Kepala Rutan, lalu saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa I ISWADI untuk menaruh barang bawaan di loket dan selanjutnya saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA bersama saksi YULI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap tas kain warna biru yang dibawa oleh Terdakwa I ISWADI dan saat melakukan pemeriksaan barang- barang menemukan bungkusan plastik dilakban warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening selanjutnya, saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA dan saksi YULI SETIAWAN melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resor Jember sehingga pihak Kepolisian datang ke Rutan Kelas II B Negara kemudian, sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa I ISWADI diamankan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di ketahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut yaitu 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,35 gram bruto atau 99,89 gram netto Kode A1;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,28 gram bruto atau 99,82 gram netto Kode A2;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,76 gram bruto atau 100,3 gram netto Kode A3.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa I ISWADI, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III I KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2888/2024/NF s/d 2890/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I ISWADI, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ISWADI, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III I KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER baik dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WITA bertempat di Dalam Pintu Masuk Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dihubungi melalui telepon oleh saksi ROY PAMELAN untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menghubungi Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER melalui telepon untuk memberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berangkat bersama ke Denpasar pukul 05.00 WITA untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menjemput Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER dirumahnya di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan langsung berangkat ke Denpasar menggunakan mobil Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR yang Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING sewa dari saksi I GEDE AGUS JUNIARTHA di Banjar Delod Baleagung, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Kemudian, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER tiba di Denpasar kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING ditelepon oleh saksi ROY PAMELAN untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat yang telah diberikan melalui chat whatsapp berupa *google maps* atau petunjuk, karena Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING tidak bisa menggunakan *google maps* atau petunjuk lalu Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER menunjukkan alamat tempat paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah tiba di tempat sesuai petunjuk dan foto yang diberikan oleh saksi ROY PAMELAN lalu Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER turun dari mobil menuju tempat sampah dan mengambil paket berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus kantong plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER kembali ke dalam mobil dan menyimpan kantong plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah jok pengemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA, saksi ROY PAMELAN kembali menelpon menyuruh Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER untuk membawa dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di depan Rutan Kelas II B Negara di Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sempat berhenti untuk membeli lakban yang

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membalut bungkus plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER tiba di depan Rutan Kelas II B Negara, kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING ditelepon oleh saksi ROY PAMELAN memberitahu Terdakwa I ISWADI akan masuk ke dalam mobil untuk meminta bungkus paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING sempat membeli makanan ringan dan tas kresek berwarna hitam di sebuah warung sebelah utara Rutan yang digunakan untuk Terdakwa I ISWADI membawa paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER meninggalkan Terdakwa I ISWADI di sebelah selatan Rutan dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah turun dari mobil Terdakwa I ISWADI kemudian membawa bungkus plastik yang dilakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu tersebut menuju galeri rutan yang berada di sebelah selatan rutan selanjutnya Terdakwa I ISWADI mengeluarkan bungkus narkotika tersebut dan menggulungnya dengan baju warna putih lalu dimasukkan ke dalam tas kain warna biru kemudian menutupinya dengan baju warna hijau di atasnya kemudian, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I ISWADI keluar dari galeri rutan menuju dalam rutan sampai masuk melalui pintu utama dengan membawa tas kain warna biru yang berisikan bungkus narkotika jenis sabu yang rencananya akan diserahkan kepada saksi ROY PAMELAN melalui pintu depan penjagaan Rutan Kelas II B Negara kemudian Terdakwa I ISWADI masuk ke dalam Rutan dengan mengetok pintu penjagaan yang dijaga oleh petugas jaga yaitu saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA dan saksi YULI SETIAWAN, kemudian saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA membuka lubang kecil pada pintu utama dan menanyakan tujuan Terdakwa I ISWADI masuk ke dalam rutan, selanjutnya Terdakwa I ISWADI mengatakan akan membawa laundry milik Kepala Rutan, lalu saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa I ISWADI untuk menaruh barang bawaan di loket dan selanjutnya saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA bersama saksi YULI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap tas kain warna biru yang dibawa oleh Terdakwa I ISWADI dan saat melakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang menemukan bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening selanjutnya, saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA dan saksi YULI SETIAWAN melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resor Jembrana sehingga pihak Kepolisian datang ke Rutan Kelas II B Negara kemudian, sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa I ISWADI diamankan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di ketahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut yaitu 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,35 gram bruto atau 99,89 gram netto Kode A1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,28 gram bruto atau 99,82 gram netto Kode A2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,76 gram bruto atau 100,3 gram netto Kode A3.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2888/2024/NF s/d 2890/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa I ISWADI, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ISWADI, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III I KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER baik dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WITA bertempat di Dalam Pintu Masuk Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dihubungi melalui telepon oleh saksi ROY PAMELAN untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menghubungi Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER melalui telepon untuk memberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berangkat bersama ke Denpasar pukul 05.00 WITA untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menjemput Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER dirumahnya di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan langsung berangkat ke Denpasar menggunakan mobil Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR yang mana Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING menyewa dari saksi I GEDE AGUS JUNIARTHA di Banjar Delod Baleagung, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER tiba di Denpasar kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING ditelepon oleh saksi ROY PAMELAN untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat yang telah diberikan melalui chat whatsapp berupa *google maps*, karena Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING tidak bisa menggunakan *google maps* kemudian Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER menunjukkan alamat tempat paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah tiba di tempat sesuai petunjuk dan foto yang diberikan oleh saksi ROY PAMELAN lalu Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER turun dari mobil menuju tempat sampah dan mengambil paket berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus kantong plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER kembali ke dalam mobil dan menyimpan kantong plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah jok pengemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING.

- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA, saksi ROY PAMELAN kembali menelpon menyuruh Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER untuk membawa dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di depan Rutan Kelas II B Negara di Jalan Wijaya Kusuma No. 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan saat sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sempat berhenti untuk membeli lakban yang digunakan untuk membalut bungkusan plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa I ISWADI saat berada di sebelah tempat cuci motor Rutan sekitar pukul 13.30 WITA bertemu dengan narapidana yang bernama Zaenal dan memberitahu untuk disuruh memijat narapidana yang bernama PAROD di dalam Rutan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa I ISWADI meminta izin kepada petugas jaga untuk masuk ke dalam Rutan untuk bertemu dan memijat PAROD setelah selesai memijat PAROD kemudian langsung memijat narapidana ADI SULTAN setelah selesai memijat sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa I ISWADI saat buang air kecil di kamar mandi bertemu dengan saksi ROY PAMELAN di sebelah kamar mandi dekat kandang bebek yang ada di dalam Rutan Klas IIB Negara dan menyuruh terdakwa I ISWADI untuk mengambil paket di depan Rutan selanjutnya pukul 15.20 WITA Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sampai di depan Rutan Kelas II B Negara, kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING ditelepon oleh saksi ROY PAMELAN memberitahu bahwa Terdakwa I ISWADI akan masuk ke dalam mobil untuk mengambil bungkusan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. kemudian Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING sempat membeli makanan ringan dan tas kresek berwarna hitam di sebuah warung sebelah



utara Rutan yang akan digunakan untuk Terdakwa I ISWADI membawa paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER meninggalkan Terdakwa I ISWADI di sebelah selatan Rutan dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah turun dari mobil, Terdakwa I ISWADI kemudian membawa bungkus plastik yang dilakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu tersebut menuju galeri rutan yang berada di sebelah selatan rutan selanjutnya Terdakwa I ISWADI mengeluarkan bungkus narkoba tersebut dan menggulungnya dengan baju warna putih lalu dimasukkan ke dalam tas kain warna biru kemudian menutupinya dengan baju warna hijau di atasnya kemudian, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa I ISWADI keluar dari galeri rutan menuju dalam rutan sampai masuk melalui pintu utama dengan membawa tas kain warna biru yang berisikan bungkus narkoba jenis sabu yang rencananya akan diserahkan kepada saksi ROY PAMELAN melalui pintu depan penjagaan Rutan Kelas II B Negara kemudian Terdakwa I ISWADI masuk ke dalam Rutan dengan mengetok pintu penjagaan yang dijaga oleh petugas jaga yaitu saksi saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA dan saksi YULI SETIAWAN, kemudian saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA membuka lubang kecil pada pintu utama dan menanyakan tujuan Terdakwa I ISWADI masuk ke dalam rutan, selanjutnya Terdakwa I ISWADI mengatakan akan membawa laundry milik Kepala Rutan, lalu saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa I ISWADI untuk menaruh barang bawaan di loket dan selanjutnya saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA bersama saksi YULI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap tas kain warna biru yang dibawa oleh Terdakwa I ISWADI dan saat melakukan pemeriksaan barang-barang menemukan bungkus plastik dilakban warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening selanjutnya, saksi I KETUT GEDE WIDIANTARA dan saksi YULI SETIAWAN melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resor Jembrana sehingga pihak Kepolisian datang ke Rutan Kelas II B Negara kemudian, sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa I ISWADI diamankan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di ketahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut yaitu 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,35 gram bruto atau 99,89 gram netto Kode A1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,28 gram bruto atau 99,82 gram netto Kode A2;
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 101,76 gram bruto atau 100,3 gram netto Kode A3.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2888/2024/NF s/d 2890/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.

Perbuatan Terdakwa I ISWADI, Terdakwa II I MADE WIDARMA alias KANING dan Terdakwa III KADEK AGUNG DWIPAYANA alias ROJER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari petugas Rutan Kelas II B Negara pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WITA bertempat di Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma Nomor 23 negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iswadi dan penggeledahan terhadap barang bawaan yang dibawa berupa tas kain warna biru yang setelah dilakukan pemeriksaan di dalam tas ditemukan bungkus paket dilakban warna hitam yang digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau didalam bungkus paket tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I mengaku bahwa bungkus paket dilakban warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut milik narapidana yang bernama Roy Pamelan yang diterimanya dari 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenalnya di dalam mobil avanza warna putih bertempat di depan rutan kelas II B Negara pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA atas suruhan dari narapidana yang bernama Roy Pamelan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sedangkan Terdakwa III ditangkap saat dirinya datang ke rumah Terdakwa II dihari yang sama sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang menyaksikan adalah I Ketut Gede Widiyana, S.H dan Yuli Setiawan, S.Pd selaku Penjaga Pintu Utama (P2U) pada Rutan Kelas II B Negara, dan ketika saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyaksikan adalah I Putu Parta Parmita selaku Kepala Kewilayahan Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto (kode A1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto (kode A3);

2. Bungkus plastik yang dilakban warna hitam;

3. Kantong plastik warna hijau;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tas kain warna biru;
5. 1 (satu) buah baju warna putih;
6. 1 (satu) buah baju warna hijau;
7. 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405;
8. Tas kresek warna hitam;
9. 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist;
10. 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee;

Terhadap Terdakwa II berupa:

11. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
12. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
13. 2 (dua) buah korek api gas;
14. 1 (satu) buah pipa kaca;
15. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
16. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
17. 1 (satu) buah tutup bong;
18. 1 (satu) buah HP OPPO warna abu-abu dengan kartu sim nomor 081803749494;

Terhadap Terdakwa III berupa:

19. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu;
20. 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;

- Bahwa terkait 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram netto tidak diketahui siapa pemiliknya, karena Terdakwa II dan Terdakwa III disuruh oleh orang yang bernama Roy Pamelan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I di depan Rutan Kelas II B Negara, dan Terdakwa I disuruh oleh Roy Pamelan untuk membawa masuk 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di daerah Renon-Denpasar dan dibawa

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Jembrana tepatnya di depan Rutan Kelas II B dengan alamat Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Setelah sampai di depan Rutan Kelas II B Negara sekira pukul 15.20 WITA, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil yang dikendarainya, kemudian Terdakwa I masuk kedalam mobil tersebut dan Terdakwa III menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, sebelum menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terlebih dahulu diajak belanja makanan ringan yaitu snack ke warung pojok untuk mendapatkan kantong plastik yang nantinya digunakan untuk membungkus 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Setelah 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I yang membawa masuk kedalam Rutan Kelas II B Negara kepada seseorang yang bernama Roy Pamelan;

- Bahwa dari hasil interogasi, awalnya orang yang bernama Roy Pamelan menghubungi Terdakwa II melalui telpon dan meminta untuk mengambil paket sabu-sabu di Denpasar, selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk mengajaknya ke Denpasar mengambil paket sabu-sabu atas permintaan dari Roy Pamelan tersebut. Terdakwa III menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa sebelumnya juga ditelpon oleh Roy Pamelan dan memintanya untuk mengambil paket sabu-sabu di Denpasar, akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk mengambil paket sabu-sabu di Denpasar. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II menyewa mobil toyota Avanza No POI : DK 1899 WR warna putih untuk dibawa ke Denpasar selanjutnya menjemput Terdakwa III kemudian menuju Denpasar, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II dihubungi oleh Roy Pamelan dan mengirimkan lokasi dan alamat maps narkoba yang akan diambil. Karena Terdakwa II mengemudi mobil, sehingga Terdakwa III yang melihat maps alamat lokasi pengambilan narkoba, setelah lokasi diketahui Terdakwa III mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang



masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam bak sampah di daerah Renon-Denpasar, setelah berhasil, selanjutnya alamat pesan pengambilan dihapus dan pergi menuju Jembrana. Kemudian dalam perjalanan orang yang bernama Roy Pamelan menghubungi Terdakwa II dan meminta agar paket narkoba dibawa ke Rutan Negara, diwilayah Kecamatan Mendoyo Terdakwa II dan Terdakwa III berinisiatif membeli lakban hitam untuk membungkus kembali paket narkoba yang dibawanya dari Denpasar. Setelah sampai di depan Rutan Kelas II B Negara, Terdakwa II memberhentikan mobil yang dikemudikannya, beberapa saat kemudian Terdakwa I masuk kedalam mobil dan meminta paket narkoba yang dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Ketika paket narkoba diserahkan oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I meminta kantong plastik, sehingga diajak berbelanja ke warung Pojok 1, oleh Terdakwa I paket yang diterima dimasukkan kedalam kantong plastik. Selanjutnya mobil kembali menuju sisi selatan Rutan Kelas II B Negara dan memarkir, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan menuju galeri yang ada di Rutan Kelas II Negara, setelah paket berhasil diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa I bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Roy Pamelan yang berada didalam Rutan Kelas II B Negara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI I PUTU AGUS PRANATA, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari petugas Rutan Kelas II B Negara pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WITA bertempat di Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma Nomor 23 negara, Lingkungan Baler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iswadi dan penggeledahan terhadap barang bawaan yang dibawa berupa tas kain warna biru yang setelah dilakukan pemeriksaan di dalam tas ditemukan bungkus paket dilakban warna hitam yang digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau didalam bungkus paket tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa I mengaku bahwa bungkus paket dilakban warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut milik narapidana yang bernama Roy Pamelan yang diterimanya dari 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenalnya di dalam mobil avanza warna putih bertempat di depan rutan kelas II B Negara pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA atas suruhan dari narapidana yang bernama Roy Pamelan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di depan rumahnya yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sedangkan Terdakwa III ditangkap saat dirinya datang ke rumah Terdakwa II dihari yang sama sekira pukul 01.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang menyaksikan adalah I Ketut Gede Widiyana, S.H dan Yuli Setiawan, S.Pd selaku Penjaga Pintu Utama (P2U) pada Rutan Kelas II B Negara, dan ketika saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyaksikan adalah I Putu Parta Parmita selaku Kepala Kewilayahan Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari:

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto (kode A1);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto (kode A3);
- 2. Bungkusan plastik yang dilakban warna hitam;
- 3. Kantong plastik warna hijau;
- 4. Tas kain warna biru;
- 5. 1 (satu) buah baju warna putih;
- 6. 1 (satu) buah baju warna hijau;
- 7. 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405;
- 8. Tas kresek warna hitam;
- 9. 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist;
- 10. 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee;

Terhadap Terdakwa II berupa:

- 11. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
- 12. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
- 13. 2 (dua) buah korek api gas;
- 14. 1 (satu) buah pipa kaca;
- 15. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
- 16. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 17. 1 (satu) buah tutup bong;
- 18. 1 (satu) buah HP OPPO warna abu-abu dengan kartu sim nomor 081803749494;

Terhadap Terdakwa III berupa:

- 19. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu;
- 20. 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;

- Bahwa terkait 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram netto tidak diketahui siapa

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikinya, karena Terdakwa II dan Terdakwa III disuruh oleh orang yang bernama Roy Pamelan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa I di depan Rutan Kelas II B Negara, dan Terdakwa I disuruh oleh Roy Pamelan untuk membawa masuk 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di daerah Renon-Denpasar dan dibawa menuju Jembrana tepatnya di depan Rutan Kelas II B dengan alamat Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Setelah sampai di depan Rutan Kelas II B Negara sekira pukul 15.20 WITA, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil yang dikendarainya, kemudian Terdakwa I masuk kedalam mobil tersebut dan Terdakwa III menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, sebelum menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terlebih dahulu diajak belanja makanan ringan yaitu snack ke warung pojok untuk mendapatkan kantong plastik yang nantinya digunakan untuk membungkus 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Setelah 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I yang membawa masuk kedalam Rutan Kelas II B Negara kepada seseorang yang bernama Roy Pamelan;

- Bahwa dari hasil interogasi, awalnya orang yang bernama Roy Pamelan menghubungi Terdakwa II melalui telpon dan meminta untuk mengambil paket sabu-sabu di Denpasar, selanjutnya Terdakwa II menelpon Terdakwa III untuk mengajaknya ke Denpasar mengambil paket sabu-sabu atas permintaan dari Roy Pamelan tersebut. Terdakwa III menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa sebelumnya juga ditelpon

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Roy Pamelan dan memintanya untuk mengambil paket sabu-sabu di Denpasar, akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk mengambil paket sabu-sabu di Denpasar. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II menyewa mobil toyota Avanza No POI : DK 1899 WR warna putih untuk dibawa ke Denpasar selanjutnya menjemput Terdakwa III kemudian menuju Denpasar, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II dihubungi oleh Roy Pamelan dan mengirimkan lokasi dan alamat maps narkoba yang akan diambil. Karena Terdakwa II mengemudi mobil, sehingga Terdakwa III yang melihat maps alamat lokasi pengambilan narkoba, setelah lokasi diketahui Terdakwa III mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam bak sampah di daerah Renon-Denpasar, setelah berhasil, selanjutnya alamat pesan pengambilan dihapus dan pergi menuju Jembrana. Kemudian dalam perjalanan orang yang bernama Roy Pamelan menghubungi Terdakwa II dan meminta agar paket narkoba dibawa ke Rutan Negara, diwilayah Kecamatan Mendoyo Terdakwa II dan Terdakwa III berinisiatif membeli lakban hitam untuk membungkus kembali paket narkoba yang dibawanya dari Denpasar. Setelah sampai di depan Rutan Kelas IIB Negara, Terdakwa II memberhentikan mobil yang dikemudikannya, beberapa saat kemudian Terdakwa I masuk kedalam mobil dan meminta paket narkoba yang dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Ketika paket narkoba diserahkan oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I meminta kantong plastik, sehingga diajak berbelanja ke warung Pojok 1, oleh Terdakwa I paket yang diterima dimasukkan kedalam kantong plastik. Selanjutnya mobil kembali menuju sisi selatan Rutan Kelas II B Negara dan memarkir, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan menuju galeri yang ada di Rutan Kelas II Negara, setelah paket berhasil diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa I bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Roy Pamelan yang berada didalam Rutan Kelas II B Negara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAKSI I KETUT GEDE WIDIANTANA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Iswadi sejak Terdakwa I menjadi warga binaan di Rutan Kelas II B Negara, yang sebelumnya terlibat dalam kasus penipuan dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Negara, sedangkan Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning dan Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Alias Rojer saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa I sebagai warga binaan atau narapidana pada Rutan Kelas II B Negara dimana Terdakwa I ditempatkan pada bagian Tahanan Pendamping (Tamping) untuk kegiatan cuci motor yang berlokasi di area Rutan Kelas II B Negara yang posisinya dibagian depan dan membawa baju cucian milik Kepala Rutan, dimana setiap pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I akan bertugas menerima masyarakat yang datang untuk mencuci kendaraan dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA kembali dimasukkan ke dalam Rutan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA dimana pada saat saksi bersama teman saksi yang bernama Yuli Setiawan melaksanakan tugas jaga di pintu penjagaan utama Rutan Kelas II Negara dan saat itu Terdakwa I datang membawa barang bawaan berupa tas kain warna hijau dan meminta ijin untuk masuk kedalam rutan;
- Bahwa saat saksi menanyakan tujuan masuk ke Rutan, Terdakwa I mengaku membawa londrean Bapak (Kepala Rutan), sesuai dengan SOP saksi bersama teman saksi Yuli langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas warna biru yang di bawa oleh Terdakwa I, saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas warna biru yang dibawa oleh Terdakwa I saksi menemukan bungkusan paket dilakban warna hitam digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dari pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA saksi melihat Terdakwa I ijin masuk kedalam Rutan Kelas II B Negara sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.00 WITA dan pukul 16.00 WITA, saksi melihat Terdakwa I masuk ke dalam Rutan Kelas II B Negara melalui Pintu utama seorang diri, dimana menurut Terdakwa I tujuannya masuk pada pukul 14.00 WITA untuk memijat warga binaan yang ada di Rutan Kelas II B Negara sedangkan tujuannya masuk pada pukul 16.00 WITA yaitu membawa londre/cucian pakaian milik bapak Kepala Rutan;

- Bahwa sesuai SOP dimana setiap orang maupun barang yang masuk ke dalam Rutan Kelas II B Negara dilakukan pemeriksaan, sehingga terhadap barang bawaan Terdakwa I saksi melakukan pemeriksaan dan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) tas kain warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) baju warna hijau, 1 (satu) baju warna putih dan gulungan lakban warna hitam. Karena saksi mencurigai barang yang dibawa Terdakwa I merupakan barang terlarang, sehingga saksi melaporkan kepada atasan saksi, selanjutnya saksi membuka gulungan lakban warna hitam tersebut disaksikan oleh Terdakwa I dan menemukan kresek warna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal bening;

- Bahwa kemudian saksi mendengar atasan saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Jembrana sehingga Pihak Kepolisian datang ke Rutan Kelas II B Negara, sekira pukul 16.15 WITA datang petugas dari satresnarkoba polres jembrana dan langsung mengamankan Terdakwa I dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut;

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di dalam bungkus paket dilakban warna hitam tersebut diduga narkoba jenis sabu, kemudian saat di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa I mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di kemas dalam bungkus paket dilakban warna hitam tersebut diterima dari 2 (dua) orang laki laki didalam mobil avanza warna putih bertempat di depan Rutan Kelas II B Negara pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA atas suruhan dari temannya yang bernama Roy Pamelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan barang-barang yang saksi temukan tersebut karena saksi tidak sempat menanyakannya dan saksi juga belum sempat menanyakan kepada siapa barang-barang tersebut akan diberikan;
 - Bahwa pada Rutan Kelas II B Negara ada warga binaan atau narapidana atas nama Roy Pamelan yang divonis bersalah dalam perkara pidana dibidang Narkotika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I pernah bertemu dengan Roy Pamelan atau tidak karena selama saksi jaga di Rutan Kelas II B Negara saksi selalu bertugas sebagai Penjaga Pintu Utama (P2U);
 - Bahwa berdasarkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dimana tugas dan tanggungjawab Penjaga Pintu Utama (P2U) pada Rutan Kelas II B Negara yaitu:
 - Membuka lubang kecil pada pintu utama sebelum membuka secara penuh pintu tersebut untuk menanyakan tujuannya masuk ke Rutan Kelas II B Negara;
 - Membuka pintu yang sebelumnya dikunci dari sisi dalam Rutan Kelas II B Negara;
 - Mempersilahkan untuk menaruh barang bawaan pada loker yang sudah disiapkan, selanjutnya Penjaga Pintu Utama (P2U) akan melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan badan;
 - Bahwa sesuai dengan aturan yang ada pada Rutan Kelas II B Negara dimana jadwal kunjungan yang diberikan kepada masyarakat yang datang ke Rutan Kelas II B Negara yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pagi hari yaitu dari pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA sedangkan sore hari dari pukul 13.30 WITA sampai dengan 15.00 WITA dan hanya menerima titipan barang sampai pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. SAKSI YULI SETIAWAN, S.Pd** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Iswadi sejak Terdakwa I menjadi warga binaan di Rutan Kelas II B Negara, yang sebelumnya terlibat

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus penipuan dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Negara, sedangkan Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning dan Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Alias Rojer saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa I sebagai warga binaan atau narapidana pada Rutan Kelas II B Negara dimana Terdakwa I ditempatkan pada bagian Tahanan Pendamping (Tamping) untuk kegiatan cuci motor yang berlokasi di area Rutan Kelas II B Negara yang posisinya dibagian depan dan membawa baju cucian milik Kepala Rutan, dimana setiap pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I akan bertugas menerima masyarakat yang datang untuk mencuci kendaraan dan pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA kembali dimasukkan ke dalam Rutan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA dimana pada saat saksi bersama teman saksi yang bernama I Ketut Gede Widiyana, S.H., melaksanakan tugas jaga di pintu penjagaan utama Rutan Kelas II B Negara dan saat itu Terdakwa I datang membawa barang bawaan berupa tas kain warna hijau dan meminta ijin untuk masuk kedalam rutan;
- Bahwa saat saksi menanyakan tujuan masuk ke Rutan, Terdakwa I mengaku membawa londrean Bapak (Kepala Rutan), sesuai dengan SOP saksi bersama teman saksi I Ketut Gede Widiyana, S.H., langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas warna biru yang di bawa oleh Terdakwa I, saat dilakukan pemeriksaan di dalam tas warna biru yang dibawa oleh Terdakwa I saksi menemukan bungkusan paket dilakban warna hitam digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dari pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA saksi melihat Terdakwa I ijin masuk kedalam Rutan Kelas II B Negara sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 14.00 WITA dan pukul 16.00 WITA, saksi melihat Terdakwa I masuk ke dalam Rutan Kelas II B Negara melalui Pintu utama seorang diri, dimana menurut Terdakwa I tujuannya masuk pada pukul 14.00 WITA untuk memijat warga binaan yang ada di Rutan Kelas II B Negara sedangkan tujuannya masuk pada pukul 16.00 WITA yaitu membawa londre/cucian pakaian milik bapak Kepala Rutan;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP dimana setiap orang maupun barang yang masuk ke dalam Rutan Kelas II B Negara dilakukan pemeriksaan, sehingga terhadap barang bawaan Terdakwa I saksi melakukan pemeriksaan dan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) tas kain warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) baju warna hijau, 1 (satu) baju warna putih dan gulungan lakban warna hitam. Karena saksi mencurigai barang yang dibawa Terdakwa I merupakan barang terlarang, sehingga saksi melaporkan kepada atasan saksi, selanjutnya saksi membuka gulungan lakban warna hitam tersebut disaksikan oleh Terdakwa I dan menemukan kresek warna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal bening;
- Bahwa kemudian saksi mendengar atasan saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Jembrana sehingga Pihak Kepolisian datang ke Rutan Kelas II B Negara, sekira pukul 16.15 WITA datang petugas dari satresnarkoba polres jembrana dan langsung mengamankan Terdakwa I dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di dalam bungkus paket dilakban warna hitam tersebut diduga narkoba jenis sabu, kemudian saat di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa I mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di kemas dalam bungkus paket dilakban warna hitam tersebut diterima dari 2 (dua) orang laki laki didalam mobil avanza warna putih bertempat di depan Rutan Kelas II B Negara pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA atas suruhan dari temannya yang bernama Roy Pamelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan barang-barang yang saksi temukan tersebut karena saksi tidak sempat menanyakannya dan saksi juga belum sempat menanyakan kepada siapa barang-barang tersebut akan diberikan;
- Bahwa pada Rutan Kelas II B Negara ada warga binaan atau narapidana atas nama Roy Pamelan yang divonis bersalah dalam perkara pidana dibidang Narkotika;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I pernah bertemu dengan Roy Pamelan atau tidak karena selama saksi jaga di Rutan Kelas II B Negara saksi selalu bertugas sebagai Penjaga Pintu Utama (P2U);

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana tugas dan tanggungjawab Penjaga Pintu Utama (P2U) pada Rutan Kelas II B Negara yaitu:

- Membuka lubang kecil pada pintu utama sebelum membuka secara penuh pintu tersebut untuk menanyakan tujuannya masuk ke Rutan Kelas II B Negara;
- Membuka pintu yang sebelumnya dikunci dari sisi dalam Rutan Kelas II B Negara;
- Mempersilahkan untuk menaruh barang bawaan pada loker yang sudah disiapkan, selanjutnya Penjaga Pintu Utama (P2U) akan melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan badan;

- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada pada Rutan Kelas II B Negara dimana jadwal kunjungan yang diberikan kepada masyarakat yang datang ke Rutan Kelas II B Negara yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pagi hari yaitu dari pukul 08.30 WITA sampai dengan 11.00 WITA sedangkan sore hari dari pukul 13.30 WITA sampai dengan 15.00 WITA dan hanya menerima titipan barang sampai pukul 16.00 WITA;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. SAKSI KETUT GEDE PUSPANEGARA, S.T. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II I Made Widarma Als Kaning hanya sepintas tahu karena pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 15.25 WITA Terdakwa II datang ke toko saksi untuk membeli 1 (satu) bungkus snack chiki twist dan 1 (satu) bungkus snack pota bee dan saksi membungkus barang yang dibeli tersebut dengan menggunakan tas kresek warna hitam;

- Bahwa saat itu Terdakwa II terlihat bingung dan menanyakan dimana letak snack, saksi bingung karena biasanya orang yang datang

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarung saksi pasti sudah mengetahui dimana letak makanan ringan seperti snack;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan dengan teliti menggunakan kendaraan apa Terdakwa II ketika datang ke toko milik saksi dan saksi hanya melihat Terdakwa II seorang diri masuk ke toko saksi untuk membeli 1 (satu) bungkus snack chiki mist dan 1 (satu) bungkus snack pota bee;

- Bahwa 1 (satu) bungkus snack chiki twist saksi jual dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) bungkus snack pota bee saksi jual dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ada rekaman CCTV dan tidak ada gangguan serta sudah diambil oleh penyidik;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. SAKSI I PUTU PARTA PARMITA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa II I Made Widarma Als Kaning pada hari sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA dan sekira pukul 01.00 WITA saksi juga menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Als Rojer bertempat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa II karena tinggal di wilayah saksi yaitu Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa III;

- Bahwa dari penjelasan Petugas Kepolisian saat mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa III, bahwa keduanya diamankan karena keduanya berperan sebagai kurir atau pembawa narkoba jenis sabu-sabu dari Denpasar menuju Jembrana tepatnya di Rutan Kelas II Negara dengan diberikan upah;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang dan menyaksikan proses pengeledahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di depan rumahnya Terdakwa II dengan alamat Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dilokasi kejadian, Petugas Kepolisian Resor Jembrana menunjukan Surat Tugas kepada saksi dan saksi sudah melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian ketika melakukan pengeledahan dari Terdakwa II, yaitu:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam-putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik/tutup bong;
- 1 (satu) handphone merk oppo warna abu-abu dengan kartu sim no 081803749494;

Sedangkan dari Terdakwa III, yaitu:

- 1 (satu) handphone merk infinix warna hitam dengan kartu sim 082339689715;
- 1 (satu) buah baju kaos;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui bahwa bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibawa dan diserahkan tersebut diakui didapat dengan cara mengambil di sebuah tempat sampah yang ada didaerah renon Denpasar atas suruhan dari temannya yang bernama Roy Pamelan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. SAKSI I GEDE AGUS JUNIARTHA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II datang kerumah saksi di Lingkungan Bale Agung, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana menyewa Mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR milik saksi selama 1 (satu) hari dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil banten di Denpasar;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil saksi telah disewa oleh Terdakwa II selama 1 (satu) hari dimana Terdakwa II sudah mengembalikan mobil saksi pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WITA, dimana harga sewa selama 1 (satu) hari yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah diberikan uang sewa oleh Terdakwa II ketika mobil dikembalikan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR yang disewa oleh Terdakwa II dipergunakan untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu, saksi baru mengetahuinya setelah petugas datang kerumah saksi untuk mengamankan dan menyita mobil milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki usaha sewa mobil dimana armada yang saksi miliki sejumlah 3 unit diantaranya 2 (dua) unit mobil toyota avanza dan 1 (satu) mobil toyota inova;
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa mobil saksi akan digunakan untuk membawa sabu sabu oleh Terdakwa II saksi tidak akan memberikan untuk disewa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

8. SAKSI ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa I Iswadi sebagai warga binaan atau narapidana pada Rutan Kelas II B Negara, saksi bersama Terdakwa I ditempatkan pada bagian Tahanan Pendamping (Tamping) untuk kegiatan cuci motor yang berlokasi di area Rutan Kelas II B Negara yang posisinya dibagian depan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I dinyatakan bebas sebagai warga binaan atau narapidana pada Rutan Kelas II B Negara sekitar akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA saksi melihat Terdakwa I masuk kedalam mobil avanza warna putih yang berhenti didepan Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jember, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukannya, maupun jumlah orang yang ada didalam mobil



tersebut, lalu mobil tersebut menuju arah utara namun saksi tidak mengetahui tujuannya kemana;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa I dan saksi menyampaikan pesan dari warga binaan yang bernama Parod kepada Terdakwa I untuk memijat narapidana didalam rutan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I sewaktu menjadi warga binaan di Rutan Kelas II B Negara menjadi tukang pijat dan sering disuruh memijat oleh warga binaan yang ada didalam rutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I datang sendiri pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 ke Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di trotoar depan Cuci Motor, dimana tujuannya datang saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah menanyakan tujuan Terdakwa I datang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

9. SAKSI ROY PAMELAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Iswadi sejak sama sama menjadi warga binaan di rutan kelas II B Negara, saksi kenal dengan Terdakwa II I Made Widarma Als Kaning sejak saksi menikah dengan adiknya dan saksi kenal dengan Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana als Rojer sejak tahun 2018 di rumah Terdakwa II yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA di sebelah kamar mandi dekat kandang bebek yang ada di rutan kelas II B Negara;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan nomor WA +(620) 880-5754 dan saksi tidak mengenal nomor HP +(620)8805754 yang disimpan di HP milik Terdakwa I;

- Bahwa saksi tidak mengenal nomor HP+66834058803 yang disimpan oleh Terdakwa II atas nama Mr tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi dan menelpon Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil narkotika jenis sabu di Denpasar;
- Bahwa sejak menjadi warga binaan di Rutan Kelas II B Negara saksi tidak pernah memiliki maupun membawa handphone;
- Bahwa selama menjadi warga binaan saksi ditempatkan di Open Camp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu masuk ke dalam Rutan;
- Bahwa sejak menjadi warga binaan di Rutan Kelas II B Negara saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa memang benar ada kandang bebek di sebelah kamar mandi di dalam Rutan Kelas II B Negara, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ATM hanya memiliki kartu BRIZZI yang biasa saksi gunakan untuk belanja sedangkan saksi biasanya menelpon melalui wartel yang telah disediakan di dalam Rutan Kelas II B Negara jadi saksi tidak memegang ATM saat di dalam Rutan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Para Terdakwa saat di dalam Rutan Kelas II B Negara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ISWADI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 16.15 WITA telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Jembrana bertempat di Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya berada di sebelah tempat cuci motor Rutan sekitar pukul 13.30 WITA bertemu dengan narapidana yang bernama Zainal Arifin dan memberitahu untuk disuruh memijat narapidana yang bernama Parod di dalam Rutan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I meminta ijin kepada petugas jaga untuk masuk ke dalam Rutan untuk bertemu dan memijat Parod setelah selesai memijat Parod kemudian

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memijat narapidana Adi Sultan, selanjutnya Terdakwa I ditelpon oleh seorang yang mengaku bernama Roy Pamelan disuruh untuk mengambil paket ke depan Rutan;

- Bahwa Terdakwa I membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dengan cara membungkus paket berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan baju warna putih kemudian Terdakwa I tutupi dengan baju warna hijau dan Terdakwa I masukkan kedalam tas kain warna biru, lalu Terdakwa I gendong pada bahu sebelah kanan dan Terdakwa I membawanya masuk ke dalam rutan melalui pintu utama masuk Rutan Kelas II B Negara;

- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk membawa tas kain warna biru yang di dalamnya terdapat bungkus plastik dilakban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu yang digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau tersebut Terdakwa I bertemu dengan petugas jaga yang bernama I Ketut Gede Widiantera dan Yuli Setiawan saat Terdakwa I minta ijin masuk Terdakwa I ditanya mau kemana, pada saat itu Terdakwa I bilang membawa londrean bapak (Kepala Rutan), kemudian petugas jaga langsung melakukan pemeriksaan terhadap tas kain warna biru yang Terdakwa I bawa tersebut setelah diperiksa didalam tas petugas jaga menemukan sebuah bungkus plastik dilakban warna hitam digulung baju warna putih dan ditutupi baju warna hijau, kemudian bungkus plastik dilakban warna hitam diperiksa dan dibuka oleh petugas jaga setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening, setelah petugas jaga menemukan barang tersebut lalu beberapa saat kemudian datang petugas dari satresnarkoba polres Jembrana dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kembali terhadap tas kain warna biru yang Terdakwa I bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik dari bungkus plastik dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa I bawa dan Terdakwa I terima dari Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana alias Rojer dan Terdakwa II I Made Wardana alias kaning, Terdakwa I hanya disuruh mengambil dan membawa masuk kedalam rutan oleh Roy Pamelan yang saat ini berada didalam rutan kelas II B Negara;

- Bahwa 2 (dua) orang laki laki yang ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Terdakwa II dan Terdakwa III adalah benar orang yang Terdakwa I temui dan yang memberikan bungkus plastik dilakban warna

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu didalam mobil Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR bertempat di depan rutan kelas II B Negara jalan Wijayakusuma, Lingkungan/kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa I sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian sekira pukul 15.00 WITA ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai Roy Pamelan disuruh untuk mengambil paket di depan Rutan Kelas II B Negara dan pada saat itu Terdakwa I menyangupinya;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada saat menunggu paket di depan rutan sekira pukul 15.18 WITA Terdakwa I ditelpon oleh Roy Pamelan dengan nomor HP +(620)8805754 ke HP milik Terdakwa I dengan nomor +6285858073405, Roy Pamelan menanyakan posisi Terdakwa I selanjutnya, sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa I kembali ditelpon oleh Roy Pamelan dan diberitahu oleh Roy Pamelan kalau ada mobil Avanza warna putih berhenti di depan rutan lalu Terdakwa I disuruh langsung masuk ke dalam mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima telepon dari Roy Pamelan dan melihat Mobil avanza warna putih berhenti di depan Galeri Rutan, selanjutnya Terdakwa I langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil, saat berada di dalam mobil Terdakwa I bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal namanya, saat itu Terdakwa I menanyakan paketnya dan langsung diberi bungkus plastik dilakban warna hitam oleh seorang laki-laki yang duduk di kursi sebelah kiri sopir yaitu Terdakwa III, karena bungkus paketnya besar Terdakwa I meminta tas kresek kepada 2 (dua) orang laki-laki yang memberikan bungkus paket tersebut, karena tidak ada tas kresek kemudian Terdakwa I diajak berbelanja di warung yang ada di sebelah utara Rutan, setiba diwarung laki-laki yang mengemudikan mobil yaitu Terdakwa II keluar dari mobil untuk berbelanja di warung sementara Terdakwa I dan Terdakwa III masih berada di dalam mobil, sekembali dari berbelanja Terdakwa II mobil datang membawa tas kresek warna hitam berisi makanan ringan dan diberikan kepada Terdakwa I, kemudian tas kresek warna hitam yang berisi makanan ringan tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk membungkus bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I diajak kembali ke rutan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan setelah mobil berhenti disebelah selatan tempat cuci motor rutan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan membawa tas kresek yang berisi bungkus paket narkoba jenis sabu dan

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ringan tersebut menuju galeri Rutan, selanjutnya didalam galeri rutan sekira pukul 15.29 WITA Terdakwa I ditelpon kembali oleh Roy Pamelan menanyakan paketnya dan Terdakwa I disuruh untuk membawa paket tersebut masuk kedalam Rutan, saat itu Terdakwa I memberitahu Roy Pamelan jika paketnya sudah terima dan diambil, kemudian Terdakwa I mengeluarkan bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari tas kresek warna hitam lalu bungkus paket tersebut digulung dengan baju warna putih kemudian dimasukkan kedalam tas kain warna biru dan Terdakwa I tutupi dengan baju warna hijau dengan maksud untuk mengelabui petugas jaga di pintu masuk rutan;

- Bahwa bungkus plastik yang dilakban warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut rencananya akan diserahkan kepada Roy Pamelan yang saat ini berada di dalam rutan kelas II B Negara;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan di galeri Rutan petugas menemukan HP merk Infinix warna hitam milik Terdakwa I dengan nomor kartu sim +6285858073405 dan didalam galeri petugas juga menemukan barang belanjaan yang diberikan oleh Terdakwa II didalam mobil berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee yang di bungkus dengan tas kresek warna hitam;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I sudah mengetahui isi didalam bungkus plastik dilakban warna hitam tersebut berisi narkoba jenis sabu akan tetapi tidak mengetahui jumlah dan berat dari narkoba jenis sabu tersebut, di dalam bungkus plastik dilakban warna hitam tersebut berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu setelah dibuka oleh petugas kepolisian dan Terdakwa I juga mengetahui beratnya setelah ditimbang di kantor satresnarkoba Polres Jembrana yaitu berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut beratnya 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh Sembilan) gram Brutto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram Netto yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,35 (seratus satu koma tiga puluh lima) gram brutto atau 99,89 (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan) gram netto Kode A1, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,28 (seratus satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram netto Kode A2, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam gram) gram brutto atau 100,3 (seratus koma tiga) gram netto Kode A3;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan baru pertama kali disuruh oleh Roy Pamelan untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak diberikan upah oleh Roy Pamelan untuk mengambil dan membawa paket yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengantar, menyimpan menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali menerima telpon dari Roy Pamelan setelah melaksanakan sholat Jumat di dalam rutan, dan orang yang menelpon mengaku bernama Roy Pamelan dan menyuruh Terdakwa I mengambil paket narkotika jenis sabu di depan Rutan Kelas II B Negara;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di depan rumah tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Alias Rojer telah menyerahkan bungkus paket dilakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa I di dalam mobil avanza warna putih No Pol DK 1899 WR yang dikendarai Terdakwa II bertempat di depan Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma, Lingkungan/kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pemilik dari bungkus paket dilakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan bersama Terdakwa III kepada seorang laki laki yang bernama Terdakwa I ISWADI karena Terdakwa II hanya disuruh oleh temannya yang bernama Roy Pamelan dan disuruh menyerahkan kepada Terdakwa I;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkus paket dilakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa I sebelumnya Terdakwa II ambil bersama Terdakwa III ditempat sampah yang ada di daerah Renon Denpasar atas suruhan dari Roy Pamelan yang berada di Rutan Kelas II B Negara;
- Bahwa pada Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA ditelepon oleh Roy Pamelan dengan menggunakan nomor kontak +66834058803 yang disimpan di kontak Terdakwa II atas nama Mr. dan disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 bertempat di daerah Renon Denpasar, saat itu Terdakwa II menyanggupinya. Setelah menerima telepon dari Roy Pamelan kemudian Terdakwa II menelpon temannya yaitu Terdakwa III untuk memberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 05.00 WITA berangkat bersama-sama ke Denpasar mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II menghubungi Terdakwa III sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II menyewa mobil avanza warna putih No Pol DK 1899 WR kepada seorang yang bernama I Gede Agus Juniarta di Banjar Delod Baleagung, Desa Tegalcangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dengan alasan untuk membawa banten ke Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 05.00 WITA menjemput Terdakwa III di rumahnya di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dan langsung berangkat ke Denpasar dan setibanya di Denpasar yaitu di daerah Renon sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa II ditelpon oleh Roy Pamelan disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan kepada Terdakwa II melalui pesan whatsapp, karena Terdakwa II tidak bisa membaca alamat melalui google maps kemudian pesan whatsapp dari Roy Pamelan yang berisi foto alamat tersebut Terdakwa II tunjukan kepada Terdakwa III, setelah mengetahui alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa III untuk mengikuti petunjuk darinya dan setelah tiba di tempat yang dimaksud Terdakwa III turun dari mobil berjalan menuju tempat sampah sesuai dengan yang ada difoto dan Terdakwa II melihat Terdakwa III mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus kantung plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan, setelah Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantung plastik warna hijau selanjutnya Terdakwa III langsung

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk ke dalam mobil dan menyimpan kantung plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah kaki Terdakwa III;

- Bahwa kantung plastik warna hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa II bawa pulang ke Jembrana, namun dalam perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa II ditelpon oleh Roy Pamelan memberitahu Terdakwa II bersama Terdakwa III disuruh untuk membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di depan cuci motor yang ada didepan Rutan Kelas II B Negara, kemudian dalam perjalanan ke Negara sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa II bersama Terdakwa III sempat berhenti untuk membeli lakban warna hitam, kemudian Terdakwa III langsung turun dari mobil membeli lakban warna hitam di toko yang ada disebelah utara kantor camat mandoyo, setelah membeli lakban warna hitam Terdakwa II bersama Terdakwa III kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Rutan Kelas II B Negara;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Rutan Kelas II B Negara Terdakwa III membalut bungkus plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan lakban warna hitam yang dibelinya, dan sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa III tiba di depan cuci motor lalu berhenti di depan Rutan Kelas II B Negara;

- Bahwa pada saat berhenti di depan Rutan Kelas II B Negara Terdakwa II ditelepon oleh Roy Pamelan diberitahu oleh Roy Pamelan nanti ada orang yang masuk kedalam mobil dan setelah menerima telepon dari Roy Pamelan datang Terdakwa I langsung masuk kedalam mobil meminta bungkus paket yang berisi sabu, kemudian Terdakwa III langsung menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I didalam mobil, akan tetapi pada saat didalam mobil Terdakwa I meminta tas kresek untuk digunakan membungkus bungkus plastik dilakban warna hitam yang berisi sabu tersebut, karena tidak ada tas kresek kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk membeli makanan ringan dengan harapan untuk mendapatkan tas kresek di warung yang ada di sebelah utara Rutan. Setelah Terdakwa II kembali dari membeli makanan ringan yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam, kemudian tas kresek warna hitam beserta makanan ringannya Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memasukkan bungkus plastik dilakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kedalam tas kresek warna hitam yang berisi makanan ringan tersebut, kemudian bersama-sama kembali ke rutan dan

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menghentikan mobilnya di sebelah setelah rutan, saat berhenti Terdakwa I langsung turun dari mobil dan membawa tas kresek warna hitam yang berisi bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III langsung meninggalkannya dan kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa II mengaku pernah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkoba jenis sabu oleh Roy Pamelan di Denpasar yaitu yang pertama sekitar bulan Februari tahun 2024 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 bertempat di daerah Renon Denpasar;
- Bahwa Terdakwa II diberi upah oleh Roy Pamelan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Denpasar yaitu pertama bersama Terdakwa III sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua dijanjikan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru diberi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer ke rekening Terdakwa III dan upah yang sudah terima tersebut sudah habis di gunakan untuk menyewa mobil dan untuk makan di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian disaksikan oleh Kepala Kewilayahan yang bernama I Putu Parta Parmita;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna abu abu dengan nomor kartu sim 081803749494 milik Terdakwa II di pakai untuk berkomunikasi dengan Roy Pamelan, kemudian ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II didalam rumah yaitu diatas meja petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok yang di dalamnya berisi potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup Bong dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah baju warna putih hitam yang Terdakwa II pakai pada saat menyerahkan bungkus paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I di depan Rutan Kelas II B Negara Jalan Wijayakusuma, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan kenal dengan Roy Pamelan tahun 1997 sejak menikah dengan adiknya;
- Bahwa Terdakwa II memiliki dan masih menyimpan nomor telpon milik Roy Pamelan di HP Terdakwa II yaitu nomornya +66834058803 yang

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



disimpan atas nama Mr. namun bukti percakapan telepon dan chat WA Terdakwa II dengan Roy Pamelan sudah Terdakwa II hapus;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui di dalam bungkus paket tersebut berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu setelah ditunjukkan kepada petugas kepolisian dan mengetahui beratnya setelah narkoba jenis sabu tersebut ditimbang di kantor satresnarkoba polres Jember yaitu berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut beratnya 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram Brutto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram Netto yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,35 (seratus satu koma tiga puluh lima) gram bruto atau 99,89 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram netto Kode A1, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,28 (seratus satu koma dua puluh delapan) gram bruto atau 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram netto Kode A2, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 100,3 (seratus koma tiga) gram netto Kode A3 dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengantar, menyimpan, menguasai menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Alias Rojer pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.15 WITA ditangkap dan diamankan di depan rumah tempat tinggal Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa III sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WITA, Terdakwa III bersama Terdakwa II telah menyerahkan bungkus paket dilakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu kepada kepada seorang laki laki yang bernama Terdakwa I Iswadi di dalam mobil avanza warna putih No Pol DK 1899 WR yang dikendarai oleh Terdakwa II bertempat didepan Rutan Kelas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma Lingkungan/Kelurahan Baler Baleagung, Kec. Negara, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui pemilik dari bungkus paket dilakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I karena Terdakwa III hanya disuruh oleh seorang yang bernama Roy Pamelan;
- Bahwa bungkus paket dilakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa I, sebelumnya Terdakwa III ambil bersama Terdakwa II ditempat sampah yang ada di daerah Renon Denpasar atas suruhan dari Roy Pamelan yang berada di Rutan Kelas II B Negara;
- Bahwa Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa III ditelepon oleh Roy Pamelan dengan menggunakan nomor kontak 081936741552 yang tersimpan di HP Terdakwa III atas nama Rektor dan saat itu di suruh untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 bertempat di daerah Renon Denpasar dan Terdakwa III menyanggupinya. Setelah menerima telepon dari Roy Pamelan kemudian Terdakwa III ditelepon oleh Terdakwa II diberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berangkat bersama sama ke Denpasar mengambil narkoba jenis sabu pukul 05.00 WITA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 05.00 WITA di jemput oleh Terdakwa II di rumah Terdakwa III di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kec. Mendoyo, kab. Jembrana dan langsung berangkat bersama sama ke Denpasar yaitu di daerah Renon sekira pukul 10.00 WITA tiba di Denpasar, Terdakwa II ditelpon oleh Roy Pamelan disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan alamat yang telah diberikan melalui pesan whatsapp yang sudah dikirim ke handphone milik Terdakwa II, karena Terdakwa II tidak bisa membaca alamat google maps kemudian pesan whatsapp dari Roy Pamelan yang berisi alamat tersebut ditunjukan kepada Terdakwa III, setelah melihat dan mengetahui alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk mengikuti petunjuk dari Terdakwa III dan setelah tiba di tempat yang dimaksud Terdakwa III turun dari mobil berjalan menuju ke tempat sampah sesuai dengan yang ada difoto dan Terdakwa III langsung mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus kantung plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa III mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantung plastik kresek warna hijau tersebut selanjutnya Terdakwa III kembali masuk kedalam mobil lalu kantung plastik warna hijau

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa III simpan di dekat jok di bawah kaki Terdakwa III dan rencananya akan membawa kantung plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut pulang ke Jembrana, namun dalam perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa II ditelpon oleh Roy Pamelan disuruh untuk membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di depan cuci motor yang ada di depan Rutan Kelas II B Negara, dalam perjalanan sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa III bersama Terdakwa II sempat berhenti untuk membeli lakban warna hitam, kemudian Terdakwa III langsung turun dari mobil langsung membeli lakban warna hitam di toko yang ada di sebelah utara kantor camat mendoyo, setelah membeli lakban warna hitam Terdakwa III membungkus kantung plastik warna hijau berisi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan lakban warna hitam yang dibelinya, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rutan Kelas II B Negara, sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa III bersama Terdakwa II tiba di depan cuci motor dan berhenti di depan Rutan Kelas II B Negara;

- Bahwa pada saat mobil berhenti di depan Rutan Kelas II B Negara, Terdakwa II ditelepon oleh Roy Pamelan diberitahu nanti ada orang yang masuk kedalam mobil, kemudian setelah menerima telepon dari Roy Pamelan, Terdakwa I datang dan langsung masuk kedalam mobil meminta bungkus paket yang berisi sabu, kemudian Terdakwa III langsung menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I didalam mobil, saat didalam mobil Terdakwa I meminta tas kresek untuk digunakan membungkus bungkus plastik dilakban warna hitam yang berisi sabu tersebut, karena tidak ada tas kresek kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk membeli makanan ringan dengan harapan untuk mendapatkan tas kresek di warung yang ada di sebelah utara Rutan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II yang turun membeli makanan ringan dan kantung plastik tersebut, kemudian Terdakwa II kembali dari membeli makanan ringan yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam lalu menyerahkan tas kresek warna hitam beserta makanan ringannya kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa I bersama sama memasukkan bungkus plastik dilakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kedalam tas kresek warna hitam yang berisi makanan ringan tersebut, kemudian bersama-sama kembali ke rutan dan berhenti di sebelah selatan rutan, saat mobil berhenti Terdakwa I langsung turun dari mobil dan

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas kresek warna hitam yang berisi bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa II langsung meninggalkannya dan kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkoba jenis sabu di Denpasar oleh Roy Pamelan yaitu yang pertama sekitar bulan Februari tahun 2024 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 bertempat di daerah Renon Denpasar;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan diberi upah oleh Roy Pamelan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Denpasar yaitu yang pertama Terdakwa II diberi upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa III dijanjikan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru dikasi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uang ditransfer ke rekening Terdakwa III dan upah yang sudah terima tersebut sudah habis di gunakan untuk menyewa mobil dan untuk makan di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian disaksikan oleh Kepala Kewilayahan yang bernama I Putu Parta Parmita;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, dari Terdakwa III ditemukan dan mengamankan bukti 1 (satu) buah HP infinix warna hitam dengan nomor kartu sim 082339689715 dan baju kaos warna abu abu lengan hitam yang Terdakwa III pakai pada saat Terdakwa III menyerahkan bungkus paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I di depan Rutan Kelas II B Negara di Jalan Wijayakusuma, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Roy Pamelan sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa III memiliki dan masih menyimpan nomor handphone milik Roy Pamelan di HP yaitu nomornya + 081936741552 yang tersimpan di handphone Terdakwa III atas nama Rektor;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui di dalam bungkus paket tersebut berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu setelah ditunjukkan kepada petugas kepolisian dan Terdakwa III mengetahui beratnya setelah narkoba jenis sabu tersebut ditimbang di kantor satresnarkoba polres jembrana yaitu berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut beratnya 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram Brutto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram Netto yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat 101,35 (seratus satu koma tiga puluh lima) gram brutto atau 99,89 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram netto Kode A1, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,28 (seratus satu koma delapan puluh dua) gram brutto atau 99,82 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram netto Kode A2, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram brutto atau 100,3 (seratus koma tiga) gram netto Kode A3 dan Terdakwa III tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengantar, menyimpan, menguasai menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah membawa narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II ke daerah LC, Dauhwaru yang Terdakwa III letakkan di pinggir jalan atas suruhan Roy Pamelan;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), sedangkan Terdakwa III mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. SAKSI D.A. PUTU RANIA SASMITHA RANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III keseharian bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa III ditangkap di rumah Terdakwa II pada tanggal 29 Maret 2024;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah ditahan selama 6 (enam) bulan dalam kasus pengrusakan barang;
 - Bahwa kelakuan Terdakwa III setiap hari baik, dan tanggung jawab kepada keluarga;
 - Bahwa Terdakwa III tidak pernah cerita mengenai keterlibatannya terkait narkotika;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada gelagat aneh dari Terdakwa III;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 429/NNF/2024 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 terhadap barang bukti nomor 2888/2024/NF s/d 2890/2024/NF dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 3 (tiga) buah botol plastik berisi masing-masing cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Para Terdakwa Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram Brutto atau 300,01 gram Netto yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto Kode A1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto Kode A2.
 - c. (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto Kode A3.
2. Bungkusan plastik yang dilakban warna hitam;
3. Kantong plastik warna hijau;
4. Tas kain warna biru;
5. 1 (satu) buah baju warna putih;
6. 1 (satu) buah baju warna hijau;
7. 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405;
8. Tas kresek warna hitam;
9. 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist;
10. 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee;
11. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
12. 1 (satu) buah HP OPPO warna abu abu dengan nomor kartu sim 081803749494;
13. 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sampoerna mild;
14. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
15. 1 (satu) buah sendok pipet plastik
16. 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah pipa kaca;
18. 1 (satu) buah tutup Bong;
19. 1 (satu) buah HP infinik warna hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;
20. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu;
21. 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR beserta kunci kontak;
22. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR an I Made Swinata;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Roy Pamelan untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III melalui telepon untuk memberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berangkat bersama ke Denpasar pukul 05.00 WITA untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa II juga telah dihubungi oleh Roy Pamelan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II datang kerumah saksi I Gede Agus Juniarta di Lingkungan Bale Agung, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana menyewa Mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR milik saksi I Gede Agus Juniarta selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil banten di Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa II menjemput Terdakwa III dirumahnya di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan langsung berangkat ke Denpasar menggunakan mobil Avanza, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar kemudian Terdakwa II ditelepon oleh Roy Pamelan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat yang telah diberikan melalui chat whatsapp berupa *google maps*, karena Terdakwa II tidak bisa menggunakan *google maps* kemudian Terdakwa III menunjukkan alamat tempat paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut, lalu Terdakwa III turun dari mobil menuju tempat sampah dan mengambil paket berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus kantong plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa III kembali ke dalam mobil dan menyimpan kantong plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah jok pengemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA, Roy Pamelan kembali menelpon menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membawa dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I di depan Rutan Kelas II B Negara di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan saat sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa II dan Terdakwa III sempat berhenti untuk membeli lakban yang digunakan untuk membalut bungkus plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di depan Rutan Kelas II B Negara, kemudian Terdakwa II ditelepon oleh Roy Pamelan memberitahu bahwa Terdakwa I akan masuk ke dalam mobil untuk meminta bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa I berada di sebelah tempat cuci motor Rutan bertemu dengan narapidana yang bernama saksi Zainal Arifin dan ia memberitahu Terdakwa I untuk disuruh memijat narapidana yang bernama Parod di dalam Rutan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I meminta ijin kepada petugas jaga untuk masuk ke dalam Rutan untuk bertemu dan memijat Parod setelah selesai memijat Parod kemudian langsung memijat narapidana Adi Sultan, selanjutnya Terdakwa I ditelpon oleh seorang yang mengaku bernama Roy Pamelan disuruh untuk mengambil paket ke depan Rutan;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima telepon dan melihat Mobil avanza warna putih berhenti di depan Galeri Rutan, selanjutnya Terdakwa I langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil, saat berada di dalam mobil Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan Terdakwa

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, saat itu Terdakwa I menanyakan paketnya dan langsung diberi bungkus plastik dilakban warna hitam oleh Terdakwa III, karena bungkus paketnya besar Terdakwa I meminta tas kresek, karena tidak ada tas kresek kemudian Terdakwa I diajak berbelanja di warung yang ada di sebelah utara Rutan, setiba di warung Terdakwa II keluar dari mobil untuk berbelanja di warung sementara Terdakwa I dan Terdakwa III masih berada di dalam mobil, sekembali dari berbelanja Terdakwa II datang membawa tas kresek warna hitam berisi makanan ringan dan diberikan kepada Terdakwa I, kemudian tas kresek tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk membungkus bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rutan;

- Bahwa setelah Terdakwa I turun dari mobil Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan Rutan untuk pulang dan pada pukul 18.00 WITA Terdakwa II mengembalikan mobil yang ia sewa kepada saksi I Gede Agus Juniarta;
- Bahwa setelah Terdakwa I turun dari mobil dan membawa tas kresek yang berisi bungkus paket narkoba jenis sabu dan makanan ringan tersebut menuju galeri Rutan, selanjutnya didalam galeri rutan sekira pukul 15.29 WITA Terdakwa I ditelpon kembali oleh Roy Pamelan menanyakan paketnya dan Terdakwa I disuruh untuk membawa paket tersebut masuk kedalam Rutan, saat itu Terdakwa I memberitahu Roy Pamelan jika paketnya sudah terima dan diambil, kemudian Terdakwa I mengeluarkan bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari tas kresek warna hitam lalu bungkus paket tersebut digulung dengan baju warna putih kemudian dimasukkan kedalam tas kain warna biru dan Terdakwa I tutupi dengan baju warna hijau;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA pada saat saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan melaksanakan tugas jaga di pintu penjagaan utama Rutan Kelas II Negara, saat itu Terdakwa I datang membawa barang bawaan berupa tas kain warna hijau dan meminta ijin untuk masuk kedalam rutan, setelah menanyakan tujuan masuk ke Rutan, Terdakwa I mengaku membawa londrean Bapak (Kepala Rutan), sesuai dengan SOP saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan melakukan pemeriksaan dan menemukan bungkus paket dilakban warna hitam digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau karena mencurigai barang tersebut, selanjutnya membuka gulungan lakban warna hitam tersebut disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I dan menemukan kresek warna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal bening;

- Bahwa setelah itu saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan melaporkannya kepada atasannya, dan tidak berselang lama datang pihak Kepolisian, sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa I diamankan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di ketahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut yaitu 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram netto;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya oleh Terdakwa I akan diserahkan kepada Roy Pamolan yang berada di Rutan Kelas II B Negara;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA, dan Terdakwa III sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember yang disaksikan oleh Kepala Kewilayahan saksi I Putu Parta Parmita;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto (kode A1), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto (kode A3), Bungkus plastik yang dilakban warna hitam, Kantong plastik warna hijau, Tas kain warna biru, 1 (satu) buah baju warna putih, 1 (satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405, Tas kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist, 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee, terhadap Terdakwa II berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah HP OPPO

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dengan kartu sim nomor 081803749494, terhadap Terdakwa III berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu, 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 429/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 terhadap barang bukti nomor 2888/2024/NF s/d 2890/2024/NF dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 3 (tiga) buah botol plastik berisi masing-masing cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Para Terdakwa Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa I Iswadi, Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning, Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Alias Rojer** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prosekutor narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan “melakukan percobaan tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Roy Pamelan untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III melalui telepon untuk memberitahu besok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 berangkat bersama ke Denpasar pukul 05.00 WITA untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa II juga telah dihubungi oleh Roy Pamelan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa II datang kerumah saksi I Gede Agus Juniarta di Lingkungan Bale Agung, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana menyewa Mobil Toyota Avanza warna putih No Pol DK 1899 WR milik saksi I Gede Agus Juniarta selama 1 (satu) hari dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil banten di Denpasar;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa II menjemput Terdakwa III dirumahnya di Banjar Kertayasa, Desa Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan langsung berangkat ke Denpasar menggunakan mobil Avanza, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di Denpasar kemudian Terdakwa II ditelepon oleh Roy Pamelan untuk mengambil paket narkoba

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di alamat yang telah diberikan melalui chat whatsapp berupa *google maps*, karena Terdakwa II tidak bisa menggunakan *google maps* kemudian Terdakwa III menunjukkan alamat tempat paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah tiba di tempat tersebut, lalu Terdakwa III turun dari mobil menuju tempat sampah dan mengambil paket berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus kantong plastik warna hijau di tempat sampah yang ada di pinggir jalan di daerah Renon, Denpasar. Selanjutnya, Terdakwa III kembali ke dalam mobil dan menyimpan kantong plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di bawah jok pengemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa pada saat perjalanan pulang sekira pukul 12.00 WITA, Roy Pamelan kembali menelpon menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membawa dan menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I di depan Rutan Kelas II B Negara di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 23 Negara, Lingkungan Baler Baleagung, Kelurahan Baler Baleagung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan saat sampai di depan Kantor Camat Mendoyo Terdakwa II dan Terdakwa III sempat berhenti untuk membeli lakban yang digunakan untuk membalut bungkus plastik warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.20 WITA Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di depan Rutan Kelas II B Negara, kemudian Terdakwa II ditelepon oleh Roy Pamelan memberitahu bahwa Terdakwa I akan masuk ke dalam mobil untuk meminta bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa I berada di sebelah tempat cuci motor Rutan bertemu dengan narapidana yang bernama saksi Zainal Arifin dan ia memberitahu Terdakwa I untuk disuruh memijat narapidana yang bernama Parod di dalam Rutan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I meminta izin kepada petugas jaga untuk masuk ke dalam Rutan untuk bertemu dan memijat Parod setelah selesai memijat Parod kemudian langsung memijat narapidana Adi Sultan, selanjutnya Terdakwa I ditelpon oleh seorang yang mengaku bernama Roy Pamelan disuruh untuk mengambil paket ke depan Rutan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I menerima telepon dan melihat Mobil avanza warna putih berhenti di depan Galeri Rutan, selanjutnya Terdakwa I langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung masuk ke

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil, saat berada di dalam mobil Terdakwa I bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III, saat itu Terdakwa I menanyakan pakatnya dan langsung diberi bungkus plastik dilakban warna hitam oleh Terdakwa III, karena bungkus pakatnya besar Terdakwa I meminta tas kresek, karena tidak ada tas kresek kemudian Terdakwa I diajak berbelanja di warung yang ada di sebelah utara Rutan, setiba di warung Terdakwa II keluar dari mobil untuk berbelanja di warung sementara Terdakwa I dan Terdakwa III masih berada di dalam mobil, sekembali dari berbelanja Terdakwa II datang membawa tas kresek warna hitam berisi makanan ringan dan diberikan kepada Terdakwa I, kemudian tas kresek tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk membungkus bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rutan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I turun dari mobil Terdakwa II dan Terdakwa III meninggalkan Rutan untuk pulang dan pada pukul 18.00 WITA Terdakwa II mengembalikan mobil yang ia sewa kepada saksi I Gede Agus Juniarta;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I turun dari mobil dan membawa tas kresek yang berisi bungkus paket narkoba jenis sabu dan makanan ringan tersebut menuju galeri Rutan, selanjutnya didalam galeri rutan sekira pukul 15.29 WITA Terdakwa I ditelpon kembali oleh Roy Pamelan menanyakan pakatnya dan Terdakwa I disuruh untuk membawa paket tersebut masuk kedalam Rutan, saat itu Terdakwa I memberitahu Roy Pamelan jika pakatnya sudah terima dan diambil, kemudian Terdakwa I mengeluarkan bungkus paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari tas kresek warna hitam lalu bungkus paket tersebut digulung dengan baju warna putih kemudian dimasukkan kedalam tas kain warna biru dan Terdakwa I tutupi dengan baju warna hijau;

Menimbang bahwa pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA pada saat saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan melaksanakan tugas jaga di pintu penjagaan utama Rutan Kelas II Negara, saat itu Terdakwa I datang membawa barang bawaan berupa tas kain warna hijau dan meminta ijin untuk masuk kedalam rutan, setelah menanyakan tujuan masuk ke Rutan, Terdakwa I mengaku membawa londrean Bapak (Kepala Rutan), sesuai dengan SOP saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan melakukan pemeriksaan dan menemukan bungkus paket dilakban warna hitam digulung dengan baju warna putih dan ditutupi dengan baju warna hijau karena mencurigai barang tersebut, selanjutnya membuka

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan lakban warna hitam tersebut disaksikan oleh Terdakwa I dan menemukan kresek warna hitam dan hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal bening;

Menimbang bahwa setelah itu saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan melaporkannya kepada atasannya, dan tidak berselang lama datang pihak Kepolisian, sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa I diamankan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di ketahui berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip tersebut yaitu 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram netto;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya oleh Terdakwa I akan diserahkan kepada Roy Pamelan yang berada di Rutan Kelas II B Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA, dan Terdakwa III sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan rumah tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jabupaten Jembrana yang disaksikan oleh Kepala Kewilayahan saksi I Putu Parta Parmita;

Menimbang bahwa adapun barang-barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram bruto atau 300,01 gram netto yang terdiri dari: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto (kode A1), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto (kode A2), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto (kode A3), Bungkus plastik yang dilakban warna hitam, Kantong plastik warna hijau, Tas kain warna biru, 1 (satu) buah baju warna putih, 1 (satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405, Tas kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist, 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee, terhadap Terdakwa II berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah potongan pipet

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah HP OPPO warna abu-abu dengan kartu sim nomor 081803749494, terhadap Terdakwa III berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu, 1 (satu) buah HP INFINIX warna Hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 429/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 terhadap barang bukti nomor 2888/2024/NF s/d 2890/2024/NF dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 3 (tiga) buah botol plastik berisi masing-masing cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml milik Para Terdakwa Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I atas perintah seseorang yang mengaku bernama Roy Pamelan agar Terdakwa I menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Roy Pamelan di Rutan Kelas II B Negara, namun hal tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi I Ketut Gede Widiyana bersama saksi Yuli Setiawan yang kemudian melaporkannya sehingga datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sehingga narkotika tersebut belum berhasil diserahkan dan ketidakberhasilan menyerahkan narkotika tersebut membuat pelaksanaannya menjadi tidak selesai bukan karena kemauannya namun karena diluar kemauan Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan narkotika, dan narkotika jenis shabu tersebut beratnya bukan lagi 5 (lima) gram bahkan melebihi 5 (lima) gram yaitu berat keseluruhan 304,39 (tiga ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 300,01 (tiga ratus koma nol satu) gram netto;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan percobaan tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prosekutor narkotika, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Para Terdakwa, Penuntut Umum melalui suratuntutannya telah pula menuntut untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram Brutto atau 300,01 gram Netto yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto Kode A1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto Kode A2.

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto Kode A3.
2. Bungkusan plastik yang dilakban warna hitam;
 3. Kantong plastik warna hijau;
 4. Tas kain warna biru;
 5. 1 (satu) buah baju warna putih;
 6. 1 (satu) buah baju warna hijau;
 7. 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405;
 8. Tas kresek warna hitam;
 9. 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist;
 10. 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee;
 11. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
 12. 1 (satu) buah HP OPPO warna abu abu dengan nomor kartu sim 081803749494;
 13. 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sampoerna mild;
 14. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
 15. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
 16. 2 (dua) buah korek api gas;
 17. 1 (satu) buah pipa kaca;
 18. 1 (satu) buah tutup Bong;
 19. 1 (satu) buah HP infinix warna hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;
 20. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

21. 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR beserta kunci kontak;
22. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR an I Made Swinata;

yang dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Gede Agus Juliartha maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Gede Agus Juliartha;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iswadi, Terdakwa II I Made Widarma Alias Kaning, Terdakwa III I Kadek Agung Dwipayana Alias Rojer** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, Terdakwa II dan Terdakwa III pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 304,39 gram Brutto atau 300,01 gram Netto yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,89 gram netto Kode A1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,28 gram brutto atau 99,82 gram netto Kode A2.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 101,76 gram brutto atau 100,3 gram netto Kode A3.
2. Bungkusan plastik yang dilakban warna hitam;
3. Kantong plastik warna hijau;
4. Tas kain warna biru;
5. 1 (satu) buah baju warna putih;
6. 1 (satu) buah baju warna hijau;
7. 1 (satu) buah HP merk infinix warna hitam dengan nomor kartu sim +6285858073405;
8. Tas kresek warna hitam;
9. 1 (satu) bungkus makanan ringan chiki twist;
10. 1 (satu) bungkus makanan ringan pota bee;
11. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih;
12. 1 (satu) buah HP OPPO warna abu abu dengan nomor kartu sim 081803749494;
13. 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok sampoerna mild;
14. 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
15. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
16. 2 (dua) buah korek api gas;
17. 1 (satu) buah pipa kaca;
18. 1 (satu) buah tutup Bong;
19. 1 (satu) buah HP infinix warna hitam dengan nomor kartu sim 082339689715;
20. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam abu;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR beserta kunci kontak;
22. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota avanza warna putih No Pol DK 1899 WR an I Made Swinata;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Agus Juliartha;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanda Riwanto, S.H., M.H., Aziz Junaedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Aziz Junaedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.
S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari,

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.